

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berbagi informasi secara fundamental. Kemudahan akses digital, khususnya melalui media sosial, di satu sisi mendorong pertumbuhan komunikasi, namun di sisi lain membuka peluang penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut data *We Are Social dan Hootsuite* tahun 2024, pengguna internet di Indonesia mencapai 212,9 juta jiwa (sekitar 77% dari total populasi), dengan 139 juta di antaranya merupakan pengguna aktif media sosial.¹ Luasnya penetrasi digital ini tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur hukum dan kesadaran etika digital masyarakat, sehingga membuka celah terjadinya berbagai bentuk kejahatan *cyber*, termasuk penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban.

Kemudahan akses teknologi digital justru membuka celah terjadinya kejahatan *cyber*, khususnya penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban yang dikenal sebagai *revenge porn*. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023, tercatat 330.079 kasus kekerasan terhadap perempuan sejak lembaga tersebut berdiri, dengan kasus kekerasan berbasis gender online mengalami peningkatan signifikan sebesar 14,17% pada tahun 2024 dibandingkan

¹ *We Are Social & Hootsuite*, Digital 2024: Indonesia Singapore: *We Are Social & Hootsuite*, 2024, hlm.15. https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024/?utm_source [diakses 22 Jun. 26 pkl. 19.20]

tahun sebelumnya.² Data ini mencerminkan bahwa penyebaran konten intim non-konsensual telah menjadi ancaman nyata bagi keamanan dan martabat individu di era digital.

Revenge porn merupakan tindakan menyebarkan materi seksual pribadi tanpa persetujuan korban, biasanya sebagai bentuk balas dendam yang dilakukan pelaku atau untuk menekan psikologis korban. Menurut studi Sintya Mauliddina dk, korban penyebaran konten intim non-konsensual mengalami dampak psikologis yang sangat serius, meliputi depresi berat, gangguan kecemasan, kehilangan rasa aman, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup.³ Kondisi ini diperparah dengan adanya *victim blaming* atau penyalahan korban dalam masyarakat Indonesia, di mana korban justru dianggap sebagai pihak yang bersalah karena membiarkan konten intim mereka diambil atau dibuat. Padahal dalam konteks hubungan intim yang konsensual, pengambilan foto atau video pribadi dilakukan atas dasar kepercayaan satu sama lain, dan penyalahgunaan kepercayaan tersebut merupakan tanggung jawab penuh pelaku. Perlindungan terhadap privasi dan kehormatan individu memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan martabatnya. Perlindungan hukum

² Komnas Perempuan, *CATAHU 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyidikan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan* Jakarta: Komnas Perempuan, 2024, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023> [diakses 12 Nov. 25. Pkl 11.00].

³ Sintya Mauliddina, Yusti Probawati Rahayu, Ajuni Ajuni & Mary Philia Elisabeth, "Revenge Porn dan Dampak Psikologis Pada Korban (2024): Kajian Psikologis dan Tinjauan Singkat Hukum," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 1, hlm. 235

terhadap korban penyebaran konten intim non-konsensual merupakan implementasi langsung dari jaminan konstitusional tersebut.⁴

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kejahatan *cyber*, pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang selanjutnya mengalami dua kali perubahan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsm yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini diputus pada saat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 masih berlaku, sehingga hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE dalam versi tersebut. Adapun bunyi Pasal 27 ayat (1) berdasarkan UU ITE yang berlaku saat putusan dijatuhkan adalah bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1). Perlu dicatat bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE telah mengalami perluasan dengan menambahkan frasa “menyiarkan, mempertunjukkan” serta kualifikasi “untuk diketahui umum”, sehingga ketentuan yang digunakan dalam putusan tersebut secara teknis telah digantikan oleh rumusan yang lebih baru. Hal ini menjadi salah satu aspek kritis yang akan dianalisis dalam penelitian ini,

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28G ayat (1).

yakni relevansi penerapan UU ITE versi 2016 pada perkara yang kini ditinjau berdasarkan kerangka hukum terbaru.⁵ Ketentuan ini secara spesifik mengatur tindak pidana penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, termasuk konten intim non-konsensual di media sosial. Meskipun UU ITE telah mengatur sanksi administratif dan pidana terhadap pelaku penyebaran konten intim non-konsensual, efektivitas penerapan sanksi tersebut masih dipertanyakan.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana merupakan inti dari proses peradilan pidana yang menentukan tercapainya tujuan pemidanaan. Paradigma pemidanaan Indonesia kini telah bergeser dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru; berbeda dari KUHP lama yang berorientasi pada pembalasan semata, Pasal 51 KUHP Baru menegaskan bahwa tujuan pemidanaan mencakup pemulihan korban, penyelesaian konflik, dan reintegrasi terpidana ke masyarakat. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsm yang dijatuhkan berdasarkan pendekatan pemidanaan lama sudah memadai dalam mempertimbangkan pemulihan korban. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun tanpa disertai denda, padahal Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.⁶ Vonis ini menimbulkan pertanyaan kritis: atas dasar pertimbangan apa hakim menjatuhkan sanksi pidana 3 tahun (setengah dari

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) ketentuan yang berlaku pada saat Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsm dijatuhkan, sebelum digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsm, Hlm 22

ancaman maksimal) tanpa disertai denda? Apakah pertimbangan tersebut telah mencerminkan keseimbangan antara aspek yuridis dan sosiologis dalam pemidanaan? Lebih jauh, apakah orientasi pemidanaan dalam putusan tersebut telah selaras dengan paradigma KUHP Baru yang menekankan pemulihan korban, bukan sekadar efek jera bagi pelaku.

Penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana penyebaran konten intim non-konsensual memiliki kompleksitas tersendiri karena harus mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang sangat berat terhadap korban. Penelitian Maharani dan Kholiq menunjukkan bahwa 78% korban *revenge porn* mengalami depresi berat, 65% mengalami gangguan kecemasan, dan 42% memiliki ide bunuh diri setelah konten intim mereka disebarluaskan tanpa persetujuan.⁷ Dalam konteks ini, sanksi pidana tidak dapat diukur hanya dari perspektif hukum formal, tetapi juga harus mempertimbangkan pemulihan korban dan pencegahan viktimisasi berulang. Namun, data empiris menunjukkan adanya disparitas yang signifikan dalam penjatuhan sanksi pidana untuk tindak pidana sejenis, dengan rentang vonis berkisar antara 1 tahun hingga 5 tahun penjara, yang mengindikasikan perbedaan mendasar dalam pertimbangan hakim di berbagai pengadilan.⁸

Permasalahan mendasar dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsm terletak pada pertimbangan hakim dalam menentukan kuantum pidana 3 tahun penjara, yang berada di tengah-tengah spektrum ancaman minimal dan maksimal.

⁷ Maharani, N., & Kholiq, A. (2024). "Legal Protection for Victims of Revenge Porn Crimes: A Critical Analysis Based on Victimology Theory." *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5, Hlm 448

⁸ Widyawati, A., & Dimiyati, K. (2023). "Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual: Studi terhadap 15 Putusan Pengadilan 2020-2023." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 12 (3), Hlm 478

Menurut Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, putusan pidana harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.⁹ Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.¹⁰ Namun, dalam praktiknya, tidak semua putusan hakim mencantumkan secara eksplisit bagaimana proses penalaran hukum yang dilakukan dalam menentukan kuantum pidana tertentu, sehingga menimbulkan ketidakjelasan tentang standar dan kriteria yang digunakan hakim dalam penjatuhan sanksi. Dalam teori pidana klasik, terdapat tiga tujuan utama penjatuhan sanksi pidana: (1) retributif, yaitu pembalasan setimpal atas perbuatan yang dilakukan; (2) preventif, yaitu mencegah pelaku dan orang lain melakukan kejahatan serupa; dan (3) rehabilitatif, yaitu memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali ke masyarakat.¹¹

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana harus memenuhi dua aspek fundamental yang saling terkait. Pertama, aspek yuridis, yang meliputi pembuktian unsur-unsur tindak pidana, kualifikasi perbuatan, dan kesesuaian dengan ketentuan hukum pidana materiil dan formil.¹² Kedua, aspek sosiologis, yang mempertimbangkan dampak dari putusan terhadap masyarakat, nilai-nilai

⁹ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Pasal 197 ayat (1) huruf f

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 8 ayat (2)

¹¹ Muladi & Barda Nawawi Arief (2010), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, hlm. 10

¹² Mulyadi, L. (2023). "Aspek Yuridis dalam Pertimbangan Hakim: Pembuktian Unsur Delik dan Penerapan Hukum Pidana Materiil." *Jurnal Hukum Acara Pidana Indonesia*, 4(1), 45.

yang berkembang di masyarakat, dan efek pencegahan terhadap kejahatan serupa. Dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsm, kedua aspek ini harus dianalisis secara komprehensif untuk memahami apakah pertimbangan hakim telah memenuhi standar yang seharusnya dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsm melalui analisis aspek yuridis dan sosiologis, serta mengevaluasi apakah sanksi yang dijatuhkan telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan standar pertimbangan hakim pada perkara kejahatan siber, sekaligus menawarkan rekomendasi untuk praktik pemidanaan yang lebih adil dan berpihak pada korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran konten intim non-konsensual dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsm?
2. Sejauh mana sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsm mencerminkan efektivitas hukum, ditinjau dari prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dalam memberikan perlindungan kepada korban?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi UU ITE pada kasus penyebaran konten intim non-konsensual di media sosial.

2. Untuk menganalisis sejauh mana sanksi pidana dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsm mencerminkan efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban, ditinjau dari prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dan hukum *cyber*. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai efektivitas pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama terkait tindak pidana penyebaran konten non-konsensual di media sosial.¹³
2. Manfaat praktis, bagi pemerintah dan penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar sanksi yang diatur dalam UU ITE dapat diterapkan secara efektif dan adil. Bagi masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dan konsekuensi hukum dari penyebaran konten pribadi tanpa izin, serta pentingnya menjaga etika dan privasi dalam bermedia sosial.

¹³ Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 134.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian yuridis terhadap Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsm, dengan dua fokus utama pertimbangan hakim meliputi aspek yuridis dan sosiologis dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran konten intim non-konsensual dan efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan dalam memberikan perlindungan kepada korban yang dinilai secara normatif-doktrinal berdasarkan bahan hukum, ditinjau berdasarkan UU ITE nomor 19 Tahun 2016 sebagai hukum yang berlaku.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian ini, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian Rahmawati, Kezia Hera Putri, Adila Fitriani, dan Lilik Prihatini (2023) yang berjudul *Analisis Terhadap Tindak Kekerasan Berbasis Gender Online Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Intim Non-Consensual* mengungkap bahwa kekerasan berbasis gender online merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan dampak psikologis mendalam bagi korban.¹⁴ Penelitian tersebut juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku karena keterbatasan alat bukti digital dan minimnya sensitivitas aparat

¹⁴ Rahmawati, Kezia Hera Putri, Adila Fitriani, & Lilik Prihatini, (2023) "Analisis Terhadap Tindak Kekerasan Berbasis Gender Online Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Intim Non-Consensual," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 1, No. 4 <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.221> s[diakses 12 Jan 2026. Pkl: 08.00]

terhadap korban. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada sama-sama membahas kejahatan penyebaran konten intim non-konsensual dan penerapan UU ITE sebagai dasar hukum.

2. Penelitian Arisanti dan I Ketut Rai Setiabudhi (2020) yang berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn Menurut Hukum Positif Indonesia”*.¹⁵ menjelaskan bahwa *revenge porn* merupakan tindak pidana kesusilaan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, serta unsur-aspek kesusilaan dalam KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi. Penelitian ini menemukan bahwa kekaburan norma dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 29 UU Pornografi sering menyebabkan korban turut berisiko dikriminalisasi, sehingga perlindungan terhadap korban belum optimal. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada sama-sama membahas tindak penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*non-consensual intimate content*) serta analisis penerapan hukum positif Indonesia melalui KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi sebagai dasar jerat pidana
3. Penelitian Syifaul Amili dan Pudji Astuti (2023) yang berjudul *Analisis Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) yang Disertai Ancaman dan Kekerasan* (Studi Putusan Nomor

¹⁵ Ni Putu Winny Arisanti & I Ketut Rai Setiabudhi, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 5, hlm. 11

71/Pid.Sus/2023/PN Pdl).¹⁶ Fokus penelitian tersebut adalah pada aspek formil dalam proses penuntutan, yaitu kesesuaian antara dakwaan dan fakta hukum di persidangan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana penyebaran konten intim non-konsensual (Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsm). Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian: penelitian Amili dan Astuti mengkaji aspek formil dakwaan, sedangkan penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi dan efektivitasnya bagi perlindungan korban.

G. Tinjauan Pustaka

1. Konten Intim Non-Konsensual

Konten intim non-konsensual (*non-consensual intimate content*) merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi seseorang yang terjadi ketika materi bersifat pribadi atau intim disebarluaskan tanpa persetujuan subjek yang bersangkutan. Konten ini umumnya berupa foto, video, atau rekaman visual lain yang menampilkan ketelanjangan, aktivitas seksual, atau bagian tubuh intim seseorang, yang pada awalnya diperoleh dalam konteks hubungan personal atau kepercayaan, namun kemudian disebarluaskan tanpa izin. Menurut Citron dan Franks, konten intim non-konsensual adalah distribusi gambar atau video intim seseorang tanpa persetujuan, yang sering kali dilakukan dengan tujuan mempermalukan,

¹⁶ Syifaul Amili & Pudji Astuti, “Analisis Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) yang Disertai Ancaman dan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl),” *Indonesian Journal of Contemporary Law*, Vol. 1, hlm 11

mengintimidasi, atau mengendalikan korban. Tindakan ini tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan reputasional yang serius bagi korban.¹⁷ Senada dengan itu, McGlynn, Rackley, dan Houghton menyatakan bahwa penyebaran konten intim tanpa persetujuan merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang memanfaatkan teknologi digital. Praktik ini kerap terjadi dalam konteks relasi kuasa yang timpang dan dapat digunakan sebagai alat balas dendam, pemerasan, atau kontrol sosial.¹⁸

Di Indonesia, fenomena konten intim non-konsensual sering dikaitkan dengan istilah “*revenge porn*”, meskipun istilah ini dinilai kurang tepat karena tidak selalu dilatarbelakangi motif balas dendam. Komnas Perempuan menegaskan bahwa penyebaran konten intim tanpa persetujuan merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan martabat korban.¹⁹

2. Karakteristik Konten Intim Non-Konsensual

Berdasarkan penelitian Sintya Mauliddina dkk, konten intim non-konsensual memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dengan bentuk konten pornografi lainnya:

1. Aspek kepercayaan yang dilanggar (*breach of trust*)

Dibuat dalam konteks hubungan yang konsensual dan berdasarkan kepercayaan antara dua pihak. Ketika salah satu pihak kemudian

¹⁷ Danielle Keats Citron & Mary Anne Franks, (2021) *Criminalizing Revenge Porn*, Wake Forest Law Review, Vol. 49, hlm 22

¹⁸ Clare McGlynn, Erika Rackley, (2021) dan Ruth Houghton, *Beyond ‘Revenge Porn’*: *The Continuum of Image-Based Sexual Abuse*, Feminist Legal Studies, Vol. 25.

¹⁹ Ibid

menyebarkan konten tersebut tanpa izin, terjadi pelanggaran kepercayaan yang sangat serius. Mauliddina dkk. menegaskan bahwa dalam konteks hubungan intim yang konsensual, pengambilan foto atau video pribadi dilakukan atas dasar kepercayaan satu sama lain, sehingga penyalahgunaan kepercayaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku.²⁰

2. Ketidadaan persetujuan untuk penyebaran (*lack of consent for distribution*).²¹

Meskipun korban mungkin telah memberikan persetujuan untuk pembuatan konten dalam konteks privat, persetujuan ini tidak berarti pelaku dapat menyebarkan konten intim tersebut di media sosial. Penelitian Rahmawati dkk, menunjukkan bahwa persetujuan dalam relasi intim bersifat kontekstual dan terbatas, sehingga perubahan konteks dari privat ke publik memerlukan persetujuan baru yang eksplisit.

3. Motivasi untuk menyakiti (*intent to harm*).

Berbeda dengan pornografi komersial yang pada umumnya dimotivasi oleh keuntungan ekonomi, penyebaran konten intim non-konsensual dilakukan dengan motivasi khusus untuk menyakiti, mempermalukan, atau membalas dendam kepada korban. Syifaul Amili dan Pudji Astuti dalam penelitiannya menemukan bahwa pelaku sering kali memiliki motif balas dendam karena hubungan yang berakhir atau konflik personal dengan korban.

4. Dampak psikologis yang devastatif. Penelitian Maharani dan Kholiq menunjukkan bahwa korban penyebaran konten intim non-konsensual

²⁰ Sintya Mauliddina, Yusti Probawati Rahayu, Ajuni Ajuni & Mary Philia Elisabeth, Op.cit.

²¹ Ibid.

mengalami dampak psikologis yang jauh lebih berat dibandingkan dengan korban kejahatan siber lainnya, yaitu 78% depresi berat, 65% gangguan kecemasan, dan 42% memiliki ide bunuh diri.²²

3. Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual

a. Pengertian Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual

Merujuk pada tindakan menyebarkan atau mendistribusikan gambar atau video intim pribadi seseorang tanpa persetujuan orang yang ada di dalam konten tersebut. Konten ini biasanya bersifat pribadi dan bersangkutan dengan kehidupan intim subjeknya, dan penyebarannya terjadi tanpa izin eksplisit dari orang yang tergambar dalam media tersebut. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi digital seperti *non-consensual distribution of intimate images* atau yang sering disebut *revenge porn*, di mana materi intim yang awalnya mungkin dibuat dalam konteks pribadi atau hubungan konsensual kemudian disebarluaskan secara online atau offline tanpa persetujuan untuk tujuan yang merugikan korban, seperti mempermalukan, mengancam, atau memeras. Definisi ini ditekankan dalam beberapa kajian hukum sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak privasi dan kehormatan seseorang.²³ Dengan demikian, penyebaran konten intim non-konsensual perlu mendapat perhatian lebih dari aspek hukum, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan bagi korban serta pelanggaran hak privasi yang menyertainya.

b. Bentuk-Bentuk Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual

²² Nurrachma Maharani & Abdul Kholiq, Op.cit., hlm. 56.

²³ Citron & Franks, Op.cit., hlm. 346.

Berdasarkan penelitian terkini, penyebaran konten intim non-konsensual dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk:

1) Penyebaran Langsung (*Direct Distribution*)

Rahmawati dkk. menjelaskan bahwa penyebaran langsung adalah bentuk yang paling umum terjadi, di mana pelaku secara aktif mengirimkan konten intim korban kepada orang-orang tertentu.

Penyebaran ini dapat dilakukan melalui:²⁴

- a. Mengirim langsung ke kontak-kontak korban (keluarga, teman, rekan kerja)
- b. Mengirim ke grup WhatsApp, Telegram, atau platform komunikasi lainnya

2) Penyebaran Melalui Platform Publik

Syifaul Amili dan Pudji Astuti dalam penelitiannya terhadap kasus di Pengadilan Negeri Pasuruan menemukan bahwa pelaku penyebaran sering kali menggunakan platform dengan basis pengguna yang luas,²⁵ dengan tujuan agar korban merasa malu, mengingat konten yang diunggah melalui platform media sosial seperti Instagram dan X sulit dihapus sepenuhnya sehingga dampaknya dapat meluas dan berlangsung dalam jangka panjang.

3) Penyebaran Melalui Ancaman (*Threatened Distribution*)

Rahmawati dkk. (2023) dalam penelitiannya yang berfokus pada

²⁴ Cyber Civil Rights Initiative, *Nonconsensual Pornography*, tersedia di <https://cybercivilrights.org/>, [diakses 9 Juli 2026. Pkl : 09.08]

²⁵ Syifaul Amili & Pudji Astuti, *Op.cit.*, hlm. 9

ancaman penyebaran konten intim non-konsensual menjelaskan bahwa tidak semua kasus melibatkan penyebaran aktual konten.²⁶ Dalam banyak kasus, pelaku menggunakan ancaman akan menyebarkan konten sebagai alat untuk:

- a. Korban diperas secara financial
- b. Memaksa korban untuk melakukan sesuatu demi untuk pelaku
- c. Mengendalikan korban agar korban menuruti kemauan pelaku

Walau belum dilakukan penyebaran namun dampak bagi korban sangat dirasakan hingga menimbulkan trauma yang serius bagi korban oleh pelaku penyebaran konten tersebut.

4) Penyebaran Sekunder/ Viral (*Secondary/Viral Distribution*)

Mauliddina dkk. (2024) mengidentifikasi fenomena penyebaran sekunder sebagai salah satu aspek paling berbahaya dari konten intim non-konsensual.²⁷ Penyebaran sekunder terjadi ketika:

- a. Orang yang menerima konten dari pelaku kemudian menyebarkannya kembali.
 - b. Konten menjadi viral dan disebarkan secara masif
 - c. Konten diunggah ulang ke berbagai platform.
- Menurut *We Are Social* dan Hootsuite (2024), tingginya jumlah pengguna media sosial di Indonesia meningkatkan potensi viralisasi penyebaran konten secara masif.

4. Dampak bagi korban

Korban penyebaran konten intim non-konsensual mengalami dampak multidimensi yang sangat serius. Dari aspek psikologis, penelitian yang dilakukan oleh Sintya Mauliddina dkk. menunjukkan bahwa korban mengalami depresi berat,

²⁶ Rahmawati, Kezia Hera Putri, Adila Fitriani, & Lilik Prihatini, *Op.cit.*, hlm. 63

²⁷ Sintya Mauliddina, Yusti Probawati Rahayu, Ajuni Ajuni & Mary Philia Elisabeth, *Op.cit.*, hlm. 236

gangguan kecemasan (*anxiety disorder*), gangguan stres pasca-trauma (*post-traumatic stress disorder/PTSD*), hingga munculnya ide bunuh diri (*suicidal ideation*). Dari aspek sosial, korban mengalami stigmatisasi, pengucilan sosial (*social isolation*), kerusakan reputasi, dan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal di masa mendatang.²⁸ Lebih lanjut, penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Nurrachma Maharani dan Abdul Kholiq terhadap korban *revenge porn* di Indonesia menunjukkan bahwa korban juga mengalami *secondary victimization* yang disebabkan oleh: (1) *victim blaming* dari masyarakat yang menganggap korban bersalah karena membiarkan konten intim mereka diambil; (2) proses hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis korban; dan (3) minimnya dukungan sosial dan akses terhadap layanan pemulihan.²⁹ Fenomena *victim blaming* ini sangat berkaitan dengan budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak adil dan penuh tekanan sosial, sehingga perempuan kerap kali dipersalahkan meskipun berkedudukan sebagai korban.

5. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan bagian fundamental dalam putusan pengadilan yang memuat dasar pemikiran dan argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Selanjutnya, Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab

²⁸ Ibid.

²⁹ Nurrachma Maharani & Abdul Kholiq, *Op.cit.*, hlm. 80

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan hakim adalah proses intelektual dan psikologis yang dilalui hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, yang mencakup aspek yuridis dan sosiologis. Pertimbangan hakim tidak hanya sekadar penerapan hukum secara mekanis, tetapi juga melibatkan penilaian terhadap fakta-fakta persidangan, keterangan saksi, alat bukti, serta kondisi yang meringankan dan memberatkan terdakwa, yaitu:³⁰

1. aspek yuridis, yang meliputi kesesuaian dengan unsur-unsur delik dan ketentuan perundang-undangan; dan
2. aspek sosiologis, yang mempertimbangkan dampak putusan terhadap masyarakat dan korban.

Dalam praktiknya, penerapan kedua aspek pertimbangan hakim tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsm. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyebaran konten intim non-konsensual milik korbannya tanpa persetujuan. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang secara lengkap berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

³⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 121.

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Hakim mempertimbangkan bahwa penyebaran foto bermuatan kesusilaan milik korban tanpa izin telah melanggar kesusilaan dan privasi korban. Dalam pertimbangan yuridisnya, hakim menekankan bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memuat konten yang melanggar kesusilaan melalui media sosial. Dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa telah menimbulkan dampak psikologis yang serius terhadap korban, termasuk rasa malu, trauma, dan gangguan kehidupan sosial, serta perlunya efek jera bagi pelaku dan pencegahan terhadap kejahatan serupa di masyarakat. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut sebagaimana termuat dalam bagian Menimbang, dalam amar putusannya (Mengadili) hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanpa disertai pidana denda.³¹

6. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang ITE

a. Sanksi Pidana

Pentingnya memperhatikan orientasi pemidanaan yang tidak semata-mata bertumpu pada efek jera, mengingat dampak psikologis dan sosial yang dialami korban sangat berat dan bersifat permanen. Sanksi pidana merupakan respons negara atas tindak pidana yang bertujuan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi

³¹ Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsm, hlm 21.

juga memulihkan hak dan martabat korban. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, khususnya Pasal 51 yang mengatur bahwa tujuan pemidanaan mencakup pencegahan tindak pidana, pemasyarakatan terpidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan masyarakat, serta penumbuhan rasa penyesalan pada terpidana, tujuan pemidanaan di Indonesia telah bergeser dari paradigma pembalasan semata menuju pendekatan integratif.³²

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bersifat integratif, yang menggabungkan tujuan *retributif*, *preventif*, dan *rehabilitatif*.³³ Dalam konteks kejahatan digital seperti *revenge porn*, sanksi pidana memiliki fungsi ganda, yaitu memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus mendukung pemulihan hak dan martabat korban.

b. Pengaturan Sanksi dalam UU ITE

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur sanksi pidana yang ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, berbunyi: Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku pada saat putusan dijatuhkan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

³² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Loc.cit.

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.³⁴ Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1).

Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang ITE dapat dilihat dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsm. Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa yang terbukti menyebarkan konten intim non-konsensual milik korbannya tanpa persetujuan. Meskipun ancaman pidana maksimal dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah 6 (enam) tahun penjara, hakim dalam pertimbangannya memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Pertimbangan hakim dalam menentukan lamanya pidana tersebut didasarkan pada beberapa faktor, antara lain: pertama, tingkat kesalahan terdakwa yang dengan sengaja menyebarkan konten pribadi korban ke media sosial; kedua, dampak psikologis dan sosial yang dialami korban akibat perbuatan terdakwa; ketiga, tidak adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban.³⁵

³⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (1)

³⁵ Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsm, hlm 21.

H. Metode penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan.³⁶ Pendekatan ini digunakan untuk menelaah penerapan dan efektivitas ketentuan hukum, khususnya *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016* dan *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024*, terhadap tindak pidana penyebaran konten intim non-konsensual di media sosial. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak dilakukan melalui pengumpulan data lapangan, tetapi dengan menganalisis bahan-bahan hukum sekunder untuk memahami bagaimana hukum mengatur serta menilai sejauh mana hukum tersebut efektif dalam memberikan perlindungan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku penyebaran konten intim non-konsensual di media sosial. Penilaian efektivitas dalam penelitian ini dilakukan secara normatif-doktrinal, yaitu dengan menguji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dan penerapannya dalam putusan yang dikaji (*das sein*), dengan berpedoman pada tolok ukur normatif berupa prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta teori efektivitas hukum. Data-data yang bersifat kuantitatif, seperti statistik Komnas Perempuan dan hasil penelitian mengenai dampak psikologis korban, digunakan sebagai bahan hukum sekunder yang

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 35.

bersumber dari penelitian terdahulu untuk memperkaya analisis normatif, bukan sebagai data primer yang dikumpulkan penulis melalui penelitian lapangan.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang di tangani.³⁷

Regulasi tersebut menjadi dasar hukum penyelesaian kasus penyebaran konten intim non-konsensual. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti efektivitas hukum, sanksi pidana, perlindungan hukum korban, dan kekerasan berbasis gender online (KBGO), dengan merujuk pada pemikiran para ahli hukum seperti Soerjono Soekanto, Barda Nawawi Arief, dan Satjipto Rahardjo.³⁸

3. Studi Kasus (*Case Study*)

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.157.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 13.

Studi kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam satu perkara konkret yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki relevansi langsung dengan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, studi kasus difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsm mengenai tindak pidana penyebaran konten intim non-konsensual. Melalui studi kasus ini, penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, dengan menelaah fakta hukum, penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta alasan hakim dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana. Studi kasus ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya terkait proporsionalitas sanksi pidana dan perlindungan terhadap korban.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta serta karakteristik objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat.

2. Sumber Data Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

- b. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008* tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - c. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022* tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - d. Putusan pengadilan nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsm penyebaran konten intim non-konsensual
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis.
 3. Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, membaca, dan mengutip sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Proses pengumpulan dilakukan menggunakan database jurnal nasional (Garuda, Sinta, Google Scholar), situs resmi lembaga negara (BPK, DPR, Komnas Perempuan), serta katalog perpustakaan universitas. Selain itu, bahan hukum yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, untuk memudahkan proses analisis. Bahan hukum primer difokuskan pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier digunakan untuk memperkuat penafsiran dan argumentasi hukum.

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum tersebut dilakukan secara sistematis guna memastikan ketepatan dan konsistensi analisis terhadap penerapan ketentuan yang diteliti.³⁹

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara normatif, dengan menggambarkan serta menafsirkan norma, asas, dan doktrin hukum untuk menilai kesesuaian penerapan UUTE terhadap kasus penyebaran konten intim non-konsensual.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020 hlm 14.